



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR : 0281 TAHUN 2022**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN 2022**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
BENGKULU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk tim pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa mereka yang nama tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim pengelola informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten Bengkulu Utara.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Tentan Kementeriam Agama.
4. Peraturan Komisi Infomrasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public.
5. PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
6. KMA Nomor:657 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**

- Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

/

- Kedua : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya bertugas:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2022 sampai berakhirnya tahun anggaran 2022.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Bengkulu Utara  
Pada tanggal 02 Februari 2022  
Kepala Kantor Kemenag Bengkulu Utara

H.Ajamalus

Lampiran Keputusan Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara  
Nomor : 0281 Tahun 2022  
Tanggal : 02 Februari 2022  
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi Kantor Kementerian  
Agama Kabupaten Bengkulu Utara  
Tahun 2022

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Drs.H.Ajamalus, M.H	Pembina Tk I/ IV (b)	Ketua
2	Samsir Alamsa, M.Ag	Pembina / IV (a)	Sekretaris
3	Erfin Basrtary, S.Ag	Penata Muda/ III (a)	Koordinator Bidang pelayanan Informasi,Dokumentasi dan Arsip
4	Vericoliannio, SE	Penata /III (c)	Koordinator Bidang PengelolaanInformasi
5	Hamid Muhakkam, S.HI,M.HI	Pembina /IV (a)	Koordinator Bidang Pengaduan danPenyelesaian Sengketa
6	Deen Sayuti	Pengatur Muda Tk I/ II (b)	anggota
7	Uswatun S.Pd.T	Penata /III (c)	anggota
8	Purwanto Ribowo	Staff	anggota



Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Bengkulu Utara

H.Ajamalus

Tembusan :  
Ka.Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu